



PUTUSAN

Nomor 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG,
PROVINSI BANTEN;, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx, xxxx xx xx xx, xx xxx xx
xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, Provinsi Banten;, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari sabtu tanggal 21 Februari 2009, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.K.I Jakarta, Sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
B-xx/11/Kua.09.3.6/Pw.01/10/2022 tertanggal 21 Februari 2009;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. Kebon Kosong 7, RT 013 RW 003, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.K.I Jakarta;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Nama : anak I;
Anak Ke : 1 (Satu);
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 25 Desember 2011;
Pendidikan : SD

Diasuh Oleh : Kakek dan Nenek (Orang tua Pemohon)

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan November Tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan:

- Termohon tidak patuh terhadap nasihat dan arahan baik dari Pemohon;
- Termohon memiliki tingkat ego yang tinggi;
- Termohon didapati telah menikah dengan Lekaki idaman lain ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Pertengahan Bulan Juli Tahun 2018 yang mana Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Ketua Rt 007 RW 004 Kelurahan Mauk Timur xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 6vOktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kemayoran Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi KI Jakarta, Nomor xxx/11/Kua.09.3.6/Pw.01 /10/2022 atas Akta Nikah Nomor xxx/90/II/2009 Tanggal 21 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai sebagai berikut :

1. Saksi I saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon dan kenal termohon sebagai suami istri sah;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. Kebon Kosong 7, RT 013 RW 003, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.K.I Jakarta;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak prempuan yang sekarang diasuh kakek dan nenek pemohonnya;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa sejak Bulan November Tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah adanya pihak ketiga Termohon didapati telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibatnya sejak Bulan Juli Tahun 2018 Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir sampai sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah pemohon dan termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. Kebon Kosong 7, RT 013 RW 003, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.K.I Jakarta;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak prempuan yang sekarang diasuh kakek dan nenek pemohon;
- Bahwa sejak Bulan November Tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebabnya adalah adanya pihak ketiga Termohon didapati telah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya sejak Bulan Juli Tahun 2018 Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir sampai sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah pemohon dan termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan suatu bukti lagi selain yang telah diajukan. Sedangkan termohon tidak hadir, maka dianggap tidak mengajukan bukti apapun, untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Pemohon dapat

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek). Dengan tanpa kehadiran termohon tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon cerai talak pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangganya, sehingga antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sampai sekarang. Maka alasan yang diajukan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang diasuh kakek dan nenek pemohonnya;
- Bahwa sejak Bulan November Tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya adalah adanya pihak ketiga Termohon didapati telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibatnya sejak Juli 2018 Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir sampai sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa, selama pisah rumah pemohon dan termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan, maka dapat ditemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2017 yang disebabkan adanya pihak ketiga yaitu, Termohon diketahui telah meikah laki-laki lain, akibatnya pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak Juli 2018 sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعُ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i sebagai berikut :

a. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

b. Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

- **فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة -**

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, sehingga telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thlak satu raj'i terhadap termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan tut untuk hadir di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharrom 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 370.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 515.000,00;

(lima ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 3923/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.